

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 3, LD 2022/ NO 571, TLD NO -, 18 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan ksejahtraan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 41 Tahun 2018; Permenpan RB No. 1 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permanpan RB No. 8 Tahun 2021; PerBKN No. 1 Tahun 2013; Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meliputi, maksud, tujuan Sebagai pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil.
- CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Februari 2022 dan ditetapkan tanggal 14 Februari 2022;
- Lampiran: - Hlm.